

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEBONG NOMOR : 78/HK.03.1-Kpt/1707/KPU-Kab/IX/2018 TENTANG PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE DI KABUPATEN LEBONG PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEBONG NOMOR : 121/PL.01.5-Kpt/1707/KPU-Kab/XII/2018.**

**ABSTRAK :** bahwa berdasarkan Surat Bawaslu Kabupaten Lebong Nomor : 093/K.BE-06/PM.00.02/XI/2018 Perihal Rekomendasi Penataan Ulang Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye; bahwa berdasarkan Surat Sekretariat Daerah Kabupaten Lebong Nomor : 273/2026/B.7/2018 Hal Penataan Ulang Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilu Tahun 2019; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebong tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebong Nomor : 78/HK.03.1-Kpt/1707/KPU-Kab/IX/2018 Tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye di Kabupaten Lebong Pada Pemilihan Umum Tahun 2019;

Dasar hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebong ini adalah : Undang-undang Nomor 39 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lebong dan Kepahiang di Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 137); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewa Persakilan Daerah, perlu membentuk Kelompok Kerja Verifikasi Syarat Dukungan Perseorangan Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah;

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 28 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Kampanye Pemilihan Umum.

**Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebong Nomor : 121/PL.01.5-Kpt/1707/KPU-Kab/XII/2018 diatur tentang:**

**Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebong Nomor : 78/HK.03.1-Kpt/1707/KPU-Kab/IX/2018 Tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Di Kabupaten Lebong Pada Pemilihan Umum Tahun 2019.**

Catatan :

- Keputusan KPU Kabupaten Lebong ini berlaku sejak ditetapkan tanggal 21 Desember 2018.
- Lampiran 3 Halaman.